



P U T U S A N

Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin Alm Rusli;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 01 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zuhendri Alias Hendri Bin M Yusuf;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Harapan Rt. 005 Rw. 000 Desa Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal, 26 Mei 2021.
9. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syahwami, S.H., M.H., dan Marwan Saputra, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 7 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 59 / PID.SUS / 2021 / PT. JMB, tanggal 7 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 26 April 2021 Nomor 45 / Pid. Sus / 2021 / PN. Mrb, dalam perkara Terdakwa Markoni Als Koni Als Kon Als Ajis, Terdakwa II. Zuhendri Alias Hendri Bin M. Yusuf;

Setelah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-13 / BNGO / Enz. 2 / 02 / 2021 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin (Alm) Rusli, Terdakwa II Zuhendri Alias Hendri Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Desa Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama dengan Husen Alias Sen Bin Nuriman Ibrahim, Saiful Amri Alias Saiful Alias Ipul Bin Ishaq Risyad Dan Ismadi Alias Madi Bin Abdullah (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 27 oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I ditelfon oleh sdr. AMIN (tidak diketahui keberadaannya) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang dibawa oleh sdr. Husen (terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan dibawa dari Aceh dan terdakwa I pun menyanggupi pekerjaan tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah terdakwa II dan terdakwa I langsung mengajak terdakwa II untuk ke Sungai Rumbai untuk menjemput Narkotika jenis sabu, sekira pukul 19.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Sungai Rumbai duduk-duduk sebentar, berkeliling dan makan. Kemudian terdakwa I menelfon saksi HUSEN dan menanyakan keberadaannya lalu saksi HUSEN pun mengatakan kalau saksi Husen dan yang lainnya sedang berada di Simpang Kiliran Jao dan telpon pun langsung dimatikan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 21.30 wib saksi HUSEN menelfon terdakwa I dan mengatakan kalau saksi Husen sudah melewati Hotel Bilkis, lalu terdakwa I dan terdakwa II memutar sepeda motor yang dikendarainya karena tempat yang dijanjikan sudah terlewat, beberapa saat kemudian saksi Husen menelpon terdakwa I kembali dan mengatakan kalau ada mobil jenis jazz yang mengikuti mobil yang dikendarai oleh saksi Husen dan terdakwa I pun mengatakan kepada saksi Husen untuk menyelamatkan diri, tak lama kemudian setelah keadaan aman, terdakwa I dan saksi Husen janji bertemu di kebun sawit Simpang Pelayang dan terdakwa I bersama terdakwa II pun langsung menuju tempat tersebut. Sesampainya di kebun sawit, terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Agus dan saksi Yogi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada 1 (satu) unit mobil dengan ciri tertentu dari Provinsi Aceh yang sedang membawa narkoba jenis shabu menuju Kota Muara Bungo, berdasarkan informasi tersebut saksi Agus, saksi Yogi dan anggota opsnal resnarkoba polres bungo lainnya melakukan pengintaian di perbatasan Jambi – Sumbar, sekira Pukul 20.30 Wib saksi Agus dan saksi Yogi dan Tim Opsnal Satres narkoba Lainnya melihat Mobil yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan dan langsung mengejar mobil tersebut yang di Back Up oleh Anggota Kepolisian Polsek Pelayang untuk memberhentikan Mobil yang dimaksud didepan Mapolsek Pelayang, mobil yang saksi Agus, saksi Yogi dan tim opsnal kejar tersebut mencoba menerobos namun dapat di Gagalakan, kemudian saksi Agus dan saksi Yogi dan anggota opsnal Satresnarkoba langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang berada didalam mobil jenis Avanza. kemudian setelah di lakukan interogasi terhadapnya bahwa 3 orang laki – laki yang diamankan mengaku bernama HUSEN ,SAIFUL dan ISMADI, lalu saksi Agus, saksi Yoga dan tim opsnal menunjukan identitas dari pihak kepolisian satresnarkoba polres bungo dan di lakukan pengeledahan terhadap mobil dan para terdakwa yang disaksikan oleh Masyarakat yang sebelumnya sudah mereka panggil dan saat itu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kantong asoi warna putih di dasbor depan sebelah kiri di dalam mobil merk Toyota avanza warna hitam dengan nopol BK 1105 OD, 8 (delapan) plastik klip besar yang berisi narkoba jenis shabu didasbor depan sebelah kiri di dalam mobil merk Toyota avanza warna hitam dengan nopol BK 1105 OD, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan imei (358562086694202) di pintu sebelah kanan di dalam mobil merk Toyota avanza warna hitam dengan nopol BK 1105 OD, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam dengan imei (357683107941447) ditemukan pada terdakwa I, HP vivo warna merah kombinasi hitam dengan imei (863481045452495) ditemukan di dasbor tengah kursi depan di dalam mobil, kemudian saksi Agus, saksi Yogi dan Tim opsnal lainnya menginterogasi para terdakwa yang diamankan tersebut maka didapatkan keterangan bahwa paket narkoba tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang beralamat di Muara Bungo, berdasarkan informasi yang didapatkan, saksi Agus dan tim opsnal menitipkan terdakwa II dan terdakwa III untuk diamankan dahulu ke Mapolsek Pelayang, dan terdakwa I saksi Agus dan tim opsnal bawa untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan melalui Handphone untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menerima Paket narkoba yang terdakwa I bawa, setelah saksi Agus dan tim opsnel melihat orang yang dimaksud berada di pinggir jalan dan masih berkomunikasi melalui Hp, saksi Agus dan tim opsnel lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang yang akan menerima paket tersebut, kemudian saksi Agus dan tim opsnel menginterogasi orang yang tersebut dan mengaku bernama MARKONI dan ZUHENDRI dan diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit HP nokia warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa NOPOL, dari keterangan saksi Markoni dan saksi Zuhendri (terdakwa dalam berkas terpisah) memang benar saksi Markoni dan saksi Zuhendri yang akan menerima paket narkoba yang di bawa terdakwa I dari Aceh, Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin (Alm) Rusli, Terdakwa II Zuhendri Alias Hendri Bin M. Yusuf pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera di Desa Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama dengan Husen Alias Sen Bin Nuriman Ibrahim, Saiful Amri Alias Saiful Alias Ipul Bin Ishaq Risyad Dan Ismadi Alias Madi Bin Abdullah (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Agus, saksi Yogi dan Tim opsnel lainnya mengintrogasi saksi Husen, saksi Ismadi dan saksi Saiful yang telah diamankan didapat keterangan bahwa paket narkotika tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang beralamat di Muara Bungo, berdasarkan informasi yang didapatkan, saksi Agus dan tim opsnel menitipkan saksi Ismadi dan saksi Saiful untuk diamankan dahulu ke Mapolsek Pelayang, lalu saksi Husen, saksi Agus dan tim opsnel bawa untuk melakukan pengembangan melalui Handphone untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menerima Paket narkotika yang terdakwa I bawa, setelah saksi Agus dan tim opsnel melihat orang yang dimaksud berada di pinggir jalan dan masih berkomunikasi melalui Hp, saksi Agus dan tim opsnel lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang yang akan menerima paket tersebut, kemudian saksi Agus dan tim opsnel mengintrogasi orang yang tersebut dan mengaku bernama MARKONI dan ZUHENDRI dan diamankan barang bukti berupa 1(satu) unit HP nokia warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa NOPOL, dari keterangan saksi Husen memang benar terdakwa I dan terdakwa II yang akan menerima paket narkotika yang di bawa saksi Husen dari Aceh, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang sudah diamankan dibawa ke Mapolres Bungo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berukuran besar berisikan Narkotika jenis Sabu (sesuai Berita Acara Penimbangan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghitungan Barang Bukti Polres Bungo) berat kotor 745,42 Gram, berat bersih 732,70 Gram dan berdasarkan surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.98.982.11.20.3665 tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegelberisi plastik klip bening bertanda "X" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,03 gram mengandung METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam rangka tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bungo Nomor Reg. PDM / 13 / MBNGO / 02 / 2021 para Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin (Alm) Rusli, Terdakwa II Zuhendri Alias Hendri Bin M. Yusuf terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin (Alm) Rusli, Terdakwa II Zuhendri Alias Hendri Bin M. Yusuf berupa pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BK 1105 OD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Joni dari pihak MNC Finance

1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam tanpa nopol;

Uang tunai Rp. 1.237.000,-

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah kantong asoy warna putih;
- 8 (delapan) plastik klip ukuran besar yang isinya diduga narkoba jenis shabu dengan rincian ;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 87.63 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 99.82 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 83.47 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 87.25 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 76.69 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 96.72 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 98.43 gram
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis shabu berat 99.69 gram

Dengan total berat bersih 732.70 gram

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (358562086694202);
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (357683107941447);
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (353165112228964);
- 1 (satu) Unit HP Vivo warna merah kombinasi hitam dengan Imei

(8634481045452495)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 26 April 2021, Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mrb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa I Markoni Alias Koni Alias Kon Alias Ajis Bin Alm Rusli dan
Terdakwa II Zuhendri Alias Hendri Bin M Yusuf tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
permutafakan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan
pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6
(enam) bulan;
3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan
Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan
barang bukti berupa:
2 (dua) buah kantong asoy warna putih;
8 (delapan) plastik klip ukuran besar yang isinya narkotika jenis
shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat
87.63gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 99.82
gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 83.47
gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 87.25
gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 76.69
gram;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 96.72 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 98.43 gram
- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis shabu berat 99.69 gram;

Dengan total keseluruhan berat kotor 745,42 gram, berat bersih 732,70 gram dan 0,03 gram disisihkan untuk BPOM sehingga total barang bukti dipersidangan seberat 732,67 gram;

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (358562086694202);
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (357683107941447);
- 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan Imei (353165112228964);
- 1(satu) Unit HP Vivo warna merah kombinasi hitam dengan Imei (8634481045452495);
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Beat warna hitam tanpa nopol;
- Uang tunai Rp 1.237.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol BK 1105 OD;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak MNC Finance melalui Saksi Joni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan Banding para Terdakwa yang telah mengajukan permintaan banding dihadapan Arifin,SH.,M.,H. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 27 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45/Pid.Sus/2021.PN.Mrb. tertanggal, 3 Mei 2021.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang di buat oleh Francisca Wahyu Fariana, Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bungo bahwa pada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Konta Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan para Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama berita acara keterangan saksi saksi dari para Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45/Pid.Sus/2021 tanggal 26 April 2021, dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama dalam putusannya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, surat surat dan barang bukti dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor:45 /Pid.Sus/2021/PN.Mrb, tanggal, 26 April 2021, yang dimintakan banding tersebut juga tidak adanya memori banding dari para Terdakwa Jaksa penuntut umum; Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan para Terdakwa setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu sama lainnya, pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti dan barang bukti sehingga kesimpulan fakta fakta hukum tersebut benar dimana Peran para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar pasal 114 ayat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas kesalahannya sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan 1, melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sudah seharusnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terhadap para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45 /Pid.Sus/2020/PN tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundangan - undangan secara sah, maka tidak ada alasan mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Handri Anik Effendi, SH.,M.,H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan R. IIM Nurohim, SH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 Mei 2021 Nomor 59 / PID. SUS / 2021 / PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal, 15 Juni 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Muhammad Edy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Darsono Syarif Rianom, SH.

Handri Anik Effendi, SH.; MH.

2. R. IIM Nurohim, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Edy, S.H